

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya

1. Sistem Kontrak Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya

Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pada pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai hukum kontrak, hal itu juga dijadikan pedoman dalam Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya. Dalam hal pembiayaan pihak koperasi melakukan sebuah perjanjian. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 93 ayat (1) yang berbunyi “Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu hal yang diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Anggota di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku di Koperasi dengan melengkapi persyaratan yang meliputi fotocopy KTP suami istri, KK, dan fotocopy bukti

barang jaminan. Setelah persyaratan terpenuhi, pihak koperasi akan melakukan survey kepada anggota. Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika anggota dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan, namun jika anggota dinyatakan tidak layak maka pembiayaan tidak dapat dilanjutkan.

2. Bagi Hasil Simpan Pinjam Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya

Undang-undang Koperasi menyatakan bahwa sumber dari modal koperasi berasal dari beberapa jenis yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan cadangan-cadangan yang dikumpulkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan aset dari koperasi. Sebagaimana Undang-undang No 17 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat (12) Selisih Hasil Usaha yaitu surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya atas berbagai beban usaha. Menurut penyertaan standart akuntansi keuangan (PSAK) No 27 perhitungan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.

B. Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya Srengat ditinjau dengan perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Perjanjian atau akad tidaklah asing bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalkan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian simpan-pinjam dan jenis perjanjian lainnya. Perjanjianpun dibuat secara bebas, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun perjanjian yang diterapkan biasanya terdapat adanya jaminan sedangkan dalam bentuk tulisan biasanya digunakan hanya sebagai alat bukti semata.⁶⁷

Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya merupakan koperasi simpan pinjam ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Bab IX Pasal 83 Koperasi simpan pinjam yaitu suatu lembaga keuangan dengan kegiatan usaha yang menerima simpanan dana dan memberikan pinjaman dana kepada anggotanya. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Koperasi simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok, simpaan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota koperasi. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha (SHU), modal pinjamam dari pengurus koperasi dan hibah.

⁶⁷ Wan Sadjaruddin, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, (Medan: USU Press, 1992), hal. 24

Kegiatan usaha KPS Srikandi Jaya adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembanganya memang KPS Srikandi Jaya melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas.

KPS Srikandi Jaya Srengat didirikan dengan tujuan menjadi sarana pembantu masyarakat dalam memakmurkan setiap anggotanya. Segala jenis transaksi pada KPS Srikandi Jaya ditujukan dengan konsep tolong menolong antar sesama dan menjalin *ukhuwah* antar anggota Hal ini selaras dengan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 3 "*Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.*"⁶⁸ Dan Pasal 4 "*Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.*"⁶⁹

KPS Srikandi Jaya adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan komsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, KPS Srikandi Jaya menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

⁶⁸ UU No 17 Tahun 2012 Pasal 3

⁶⁹ UU No 17 Tahun 2012 Pasal 4

Anggota yang mau mengambil pembiayaan harus melengkapi persyaratan antara lain mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan fotocopy KTP suami istri, KK dan bukti barang jaminan. Dengan adanya persyaratan tersebut pihak koperasi lebih mudah untuk mengetahui identitas anggota. Adanya fotocopy suami istri dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh anggota diketahui oleh suami/istri. Tujuannya jika nanti terjadi masalah maka ada satu pihak lain yang akan bertanggungjawab. Setelah persyaratan sudah terpenuhi, pihak koperasi akan melakukan survei kepada anggota. Tujuannya untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika anggota dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan dan resmi menjadi anggota koperasi.

C. Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya Srengat ditinjau dengan perspektif Fiqh Muamalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Hal itu disebut juga sebagai kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, salah satunya melalui perdagangan. Pekerjaan

yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan itu baik.⁷⁰

Hukum Islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berhubungan satu sama lain. Setiap usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya berlandaskan pada hukum Islam baik itu Al-Quran dan Al-Hadits, begitu juga dengan sistem kerja suatu usaha, harusnya sesuai dengan hukum Islam.⁷¹

Badan usaha koperasi memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Disamping itu koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam secara bersama-sama, sebagai lembaga yang bertugas memberikan pinjaman. Modal pada koperasi tidaklah tetap, tetapi selalu berubah-ubah, hal ini dikarenakan adanya pergantian anggota pada setiap saat karena koperasi tidak mengikat para anggotanya.

KPS Srikandi Jaya Srengat bekerja di bidang simpan pinjam dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. KPS Srikandi Jaya Srengat dalam menjalankan sistem kerjanya menggunakan perhitungan bunga yang relatif murah yakni sebesar 1% yang sudah menjadi kesepakatan bersama di awal akad. Bunga

⁷⁰ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, ... hal. 194

⁷¹ Tuti Wijayati, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengetahuan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Kabupaten Ogan*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2015. hal. 68-70

itu berjalan dipengaruhi oleh besarnya pinjaman yang masih ada pada peminjam, makin kecil pinjaman maka semakin kecil pula jumlah bunga yang ditanggungkan.

Berdasar pada riwayat operasional dari KPS Srikandi Jaya, Kebanyakan anggota memilih akad *wakalah*, yaitu akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain (Anggota) untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Adapun Tujuan akad *wakalah* di KPS Srikandi jaya adalah untuk membantu atau memudahkan anggota guna memberi hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal dari pihak koperasi kepada anggota secara langsung, bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki.

Mengenai simpan pinjam secara umum yang telah dijelaskan penulis diatas dan tentang aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka simpan pinjam diperbolehkan selagi tidak ada unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (merugikan pihak lain), *maisyir* dan ketidakadilan. Para ulama yang memperbolehkan praktik simpan pinjam menitikberatkan pada tolong menolong antar sesama anggota. Di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S Al-Maidah: 2)*

Kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang belum diatur secara khusus dalam Al-Quran, ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (*ibakhah*) selagi belum atau tidak ada dalil yang melarangnya. Selain dari prinsip utama tersebut dalam bermuamalah juga harus memperhatikan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat, muamalah harus sesuai syariat yang ada, muamalah harus saling menguntungkan dan muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya.⁷²

Pada bab II telah dijelaskan mengenai teori simpan pinjam dalam Islam, akad qardh, akad wakalah dan prinsip-prinsip muamalah. Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam harus memenuhi ketentuan fiqh muamalah agar kegiatan tersebut hukumnya sah. Berdasarkan Akad wakalah,

1. Rukun Wakalah:

⁷² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 149.

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*)
 - 2) Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*)
 - 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*)
 - 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)
2. Syarat Wakalah:
- 1) Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
 - 2) Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan
 - a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.

- c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.⁷³

Pada pelaksanaan akad *wakalah* di KPS Srikandi Jaya, setidaknya setiap rukun dan syarat *wakalah* telah terpenuhi hal ini diperkuat dengan tujuan pelaksanaan *wakalah* di KPS Srikandi Jaya yakni memperkuat ukhuwah dengan dasar tolong menolong sesama anggota KPS Srikandi jaya.

⁷³ Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal .35